

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Model Evaluasi CIPP (Context, Input, Process, Product)

1. Pengertian Evaluasi *CIPP*

Model evaluasi CIPP adalah salah satu model yang paling sering digunakan oleh evaluator untuk evaluasi program. Model ini dianggap cocok untuk memberikan informasi komprehensif dan standar evaluasi mengenai program yang dinilai. Daniel Stufflebeam mengembangkan paradigma evaluasi CIPP pada tahun 1966. Model penilaian *CIPP*, menurut Stufflebeam, Model CIPP adalah suatu kerangka kerja evaluasi yang menyeluruh karena tidak hanya mengevaluasi hasil akhir dari sebuah program, tetapi juga memperhatikan kondisi awal, perencanaan, dan pelaksanaan program itu sendiri.²² Oleh karena itu model ini banyak digunakan dalam evaluasi program pendidikan karena mampu memberikan informasi yang lengkap untuk pengambilan keputusan.

Paradigma evaluasi mencakup berbagai aspek dan bertujuan untuk mencapai tujuan formatif serta sumatif. Evaluasi dengan fokus sumatif berfungsi untuk mendokumentasikan hasil guna menilai sejauh mana sebuah program sukses atau dapat berlanjut, sedangkan fungsi formatif dari evaluasi bertujuan untuk memberikan pemahaman yang diperlukan untuk meningkatkan dan mengembangkan program lebih lanjut.

²² Daniel L. Stufflebeam and Guili Zhang, *The CIPP Evaluation Model* (The Guilford Press: 2017), 6.

Menurut William Dunn, kedua fungsi ini memiliki sifat yang dapat dilihat ke depan dan ke belakang jika melihat waktu penilaiannya. Pengukuran formatif, yang menampilkan informasi sebelum dan selama pelaksanaan program, mendukung elemen prospektif dalam evaluasi. Sementara itu, fungsi sumatif dari evaluasi, yang menyajikan data setelah program berakhir, berhubungan dengan sifat retrospektifnya. Sebenarnya, istilah CIPP secara langsung mengacu pada ciri-ciri dari paradigma evaluasi tersebut. *Context, Input, Process, Product* disebut sebagai CIPP.

Oleh sebab itu, jelas bahwa model penilaian CIPP terdiri dari empat elemen penilaian: penilaian konteks, penilaian masukan, penilaian proses, dan penilaian hasil. Keempat kriteria penilaian ini membentuk suatu konsep yang menyeluruh. Untuk alasan ini, paradigma penilaian CIPP dikenal sebagai model penilaian yang menyeluruh. Namun, menurut Stufflebeam, seorang evaluator dapat memanfaatkan satu, gabungan dua, atau lebih elemen penilaian dalam pelaksanaannya.²³

2. Aspek-aspek Evaluasi CIPP

Model ini terdiri dari empat komponen utama, yaitu *Context, Input, Process, Product*.

- a. *Context*, merujuk pada situasi di mana sebuah program dijalankan. Hal ini mencakup elemen-elemen seperti sasaran program, kebijakan yang relevan, serta kondisi sosial, ekonomi, dan politik di mana program

²³ Dicky Artanto, Hasan Ibadin, dan Suwadi, "Penerapan Evaluasi CIPP (*Context, Input, Process, Product*) Dalam Program Rintisan Madrasah Unggul Di MTsN 1 Yogyakarta", *Al-Fahim : Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 5, no. 1 (27 February 2023): 72–73.

tersebut dioperasikan. Evaluasi konteks bertujuan untuk mengeksplorasi elemen-elemen ini dan menilai dampaknya terhadap pelaksanaan program. Proses evaluasi ini meliputi perencanaan, kebutuhan program, dan sasaran program untuk menganalisa tantangan, kebutuhan, sumber daya, serta kesempatan yang berkaitan dengan situasi yang menjadi target (lingkungan program).

- b. *Input*, merupakan segala sesuatu yang dibutuhkan untuk menjalankan sebuah program, termasuk dana, tenaga kerja, dan tempat. Tujuan dari evaluasi input adalah untuk mengecek apakah sumber daya tersebut memadai untuk mencapai target program dan apakah sumber daya ini dimanfaatkan dengan efisien.
- c. *Process*, berkaitan dengan metode implementasi suatu program, termasuk strategi yang diterapkan, kegiatan yang dilakukan, dan hubungan antara staf dengan peserta. Tujuan dari evaluasi proses adalah untuk menilai apakah strategi dan kegiatan yang diterapkan berhasil dalam mencapai sasaran program dan apakah hubungan antara staf dan peserta bersifat mendukung. Evaluasi ini juga bertujuan untuk menemukan kendala dalam suatu proses, baik itu aktivitas maupun peristiwa, dengan maksud untuk menilai tingkat penerapan rencana tersebut yang telah dilaksanakan dan komponen mana yang perlu diperbaiki.
- d. *Product*, Hasil merupakan pencapaian yang diperoleh dari sebuah program, misalnya peningkatan pengetahuan atau keterampilan peserta. Evaluasi terhadap hasil bertujuan untuk menilai apakah program tersebut telah memenuhi tujuan yang telah ditentukan dan apakah hasilnya sesuai

dengan yang diharapkan. Proses evaluasi ini berfungsi sebagai landasan untuk pengambilan keputusan selanjutnya mengenai pemahaman dan pengukuran hasil terkait tujuan tersebut. Data dari evaluasi ini akan memutuskan apakah program akan diteruskan, diubah, atau bahkan dihentikan.

Berdasarkan empat elemen inti ini, penilaian CIPP dapat dilaksanakan dalam empat tahap penilaian konteks, penilaian masukan, penilaian proses, dan penilaian produk. Penilaian bisa dilakukan baik secara bertahap maupun bersamaan, sesuai dengan kebutuhan dan tujuan dari evaluasi tersebut. Menurut Bayu dan Rosmayudi, ciri-ciri penilaian model CIPP pada dasarnya berhubungan dengan empat jenis penilaian evaluasi prioritas dan tujuan serta perbandingannya dengan peluang, isu, dan kebutuhan.²⁴

B. Pembidangan Ilmu Fiqih

Secara etimologi, istilah *Fiqh* berasal dari frasa *faqqaha yufaqqihuhu fiqhan*, yang berarti pemahaman. Pengertian ini berkaitan dengan pemahaman mengenai Islam. *Fiqh* menunjukkan pengertian yang menyeluruh dan mendalam tentang Islam. Dalam aspek bahasa, istilah *Fiqh* juga diartikan sebagai pemahaman atau pengertian ini diambil dari firman Allah SWT :

قَالُوا يُشْعِبُ مَا نَفَقَهُ كَثِيرًا مِّمَّا تَقُولُ وَإِنَّا لَنَرُكَ فِيْنَا ضَعِيفًا
وَلَوْلَا رَهْطُكَ لَرَجَمْنَاكَ وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ

Artinya: Mereka berkata: "Hai Syu'aib, Kami tidak banyak mengerti tentang apa yang kamu katakan itu dan Sesungguhnya

²⁴ Alzet Rama dkk., "Konsep model evaluasi *context, input, process* dan *product (CIPP)* di sekolah menengah kejuruan", 84.

Kami benar-benar melihat kamu seorang yang lemah di antara kami; kalau tidaklah karena keluargamu tentulah Kami telah merajam kamu, sedang kamupun bukanlah seorang yang berwibawa di sisi kami." (QS. Hud: 91).

Para ulama di masa lampau telah berusaha untuk mengelompokkan bidang Fiqih. Beberapa dari mereka membaginya menjadi tiga kategori: Ibadah, Muamalah, dan Uqubah (hukum pidana). ada pula yang membaginya menjadi empat bidang yaitu Ibadah, Muamalah, Munakahat, dan Uqubah. Walaupun demikian, dua bidang pokok hukum fiqih adalah ibadah dan muamalah.²⁵

Menurut ulama *Ushul al-Fiqh*, Fiqih merujuk pada pengetahuan hukum Islam yang bersifat amaliah melalui dalil yang terperinci. Namun, para ulama Fiqih memberikan definisi bahwa Fiqih adalah sekumpulan hukum amaliah yang disyari'atkan Islam. Mustafa Ahmad Zarqa mendefinisikan fiqih sebagai suatu ilmu tentang hukum-hukum syara' yang berkaitan dengan perbuatan manusia yang dikeluarkan dari dalil-dalil yang terperinci.

Sebagaimana diungkapkan oleh Wahab Khallaf, tujuan dan manfaat dalam mempelajari fiqih adalah memahami hukum-hukum fiqih, atau hukum Syar'i yang berhubungan dengan perbuatan dan perkataan manusia. Setelah mengetahui tujuan berikutnya adalah untuk mengaplikasikan hukum-hukum fiqih dalam kehidupan sehari-hari. Tidak ada artinya ilmu tentang hukum fiqih yang tidak dipraktikkan dalam kehidupan.

1. Ruang Lingkup Fiqih

Para ulama Islam yang lalu telah berupaya mengelompokkan ilmu Fiqih ke dalam beberapa kategori. Sebagian dari mereka mengategorikannya

²⁵ M. Noor Harisudin, *Pengantar Ilmu Fiqih* (Surabaya: CV. Salsabila Putra Pratama : 2019), 1–2.

menjadi tiga bagian: Ibadah, Muamalah, dan Uqubah. Di lain sisi, ada yang mengelompokkannya menjadi empat bidang: Ibadah, Muamalah, Munakahat, dan Uqubah. Namun, semua ulama sepakat mengenai dua aspek pokok dalam hukum Islam: Ibadah dan Muamalah. Dengan demikian, ilmu Fiqh dapat dibagi menjadi dua aspek penting yaitu Fiqih Ibadah dan Fiqih Muamalah.

a. Fiqih Ibadah

Dari sudut pandang agama, Ibadah merujuk pada ketundukkan atau penghambaan diri kepada Allah, Sang Pencipta Yang Maha Esa. Ibadah melibatkan segala bentuk perilaku manusia di dunia ini yang dilakukan dengan tujuan untuk mengabdikan dan tunduk hanya kepada-Nya. Oleh karena itu, setiap perilaku seorang mukmin yang didorong oleh niat yang murni untuk memperoleh ridha Allah dianggap sebagai Ibadah. Hukum ibadah (*Fiqh al-Ibadah*) mencakup regulasi terkait penyucian, salat, puasa, haji, zakat, nazar, sumpah, dan aktivitas sejenis yang berkaitan dengan hubungan antara seorang hamba dan Tuhannya.

Menurut ulama fiqh, kata "Ibadah" meliputi segala tindakan yang dimaksudkan untuk memperoleh keridhaan dari Allah SWT dan mendapatkan pahala dari-Nya di Akhirat kelak. Sedangkan menurut bahasa Ibadah berarti ketaatan, patuh, tunduk, mengikuti, dan berdoa. Cakupan ibadah secara umum bisa dipecah menjadi dua kategori:

- 1) Ibadah umum merupakan kegiatan ibadah yang meliputi seluruh aspek kehidupan dalam rangka mendapatkan keridhaan Allah. Hal yang paling penting agar setiap aktivitas dalam kehidupan sehari-hari bisa dianggap sebagai ibadah adalah memiliki niat yang tulus untuk

menjalankan perintah agama dengan mengikuti cara yang diizinkan dan menjauhi hal-hal yang dilarang.

- 2) Ibadah khusus, yaitu ibadah yang jenis dan cara pelaksanaannya ditetapkan oleh syariat Islam. Ibadah tertentu ini bersifat tetap dan tidak dapat diubah, setiap orang hanya perlu melaksanakannya sesuai dengan cara dan ketentuan yang berlaku dan tidak boleh mengubah, menambah, atau mengurangi, seperti cara berwudhu, salat, puasa di bulan Ramadan, dan ketentuan mengenai nisab zakat.

b. Fiqih Muamalah

Istilah Muamalah berasal dari bentuk masdar *amala*, yang merujuk pada saling bertindak, saling berbuat, dan saling beramal. Secara istilah Muamalah diartikan sebagai suatu cara hidup. Ajaran Islam mengatur semua elemen kehidupan manusia, khususnya dalam bidang ekonomi, bisnis, dan interaksi sosial. Sistem dalam Islam berusaha untuk menyelaraskan nilai-nilai ekonomi dengan prinsip-prinsip moral. Selain itu, gagasan-gagasan dasar Islam tentang Muamalah yaitu ekonomi dan perdagangan yang sangat berkesinambungan dengan nilai-nilai kemanusiaan dalam Islam.

Menurut pendapat Muhammad Yusuf Musa, hal ini meliputi aturan hukum yang mengatur aktivitas ekonomi, kepercayaan berupa simpanan dan pinjaman, hubungan keluarga, penyelesaian perkara di pengadilan, serta isu-isu mengenai pembagian harta warisan. Hukum Muamalah (Fiqh Muamalah) meliputi : tata cara akad, transaksi, hukum pidana atau sipil, dan berbagai bidang lain yang berkaitan dengan interaksi antar manusia atau masyarakat

secara lebih umum. Ini mencakup konsep-konsep mendasar dari Fiqh al-Muamalah yang diungkapkan oleh Jawaini, yaitu sebagai berikut:

- 1) Prinsip dalam Fiqh Muamalah adalah diizinkan.
- 2) Konsep Fiqh Muamalah adalah untuk mencapai kesejahteraan bersama. Menetapkan harga yang kompetitif .
- 3) Menghindari intervensi yang tidak diperkenankan.²⁶

C. Kompetensi Baca Tulis Kitab Kuning

1. Pengertian Kompetensi

Kompetensi diartikan sebagai pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang telah dimiliki individu dengan cara yang memungkinkan mereka untuk melaksanakan tindakan kognitif, afektif, dan psikomotorik secara optimal. Dari segi etimologi, kompetensi mengandung makna kemampuan atau kapasitas, sementara dalam terminologi, kata ini menunjuk pada pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai dasar yang terlihat dalam cara berpikir dan bertindak.

Cara berpikir dan berperilaku yang konsisten serta penuh semangat membuat seseorang menjadi terampil, yakni mempunyai pengetahuan, kemampuan, dan prinsip-prinsip dasar untuk melaksanakan tugas. Tanpa adanya kompetensi yang jelas, sangat sulit untuk mengharapkan hasil yang terbaik dari setiap kegiatan atau program.²⁷

Oleh karena itu, bisa disimpulkan bahwa kompetensi merujuk pada kemampuan dan sifat-sifat yang mendasari tindakan seseorang dalam

²⁶ Wahyuddin, "Pembidangan Ilmu Fiqih", 3–8.

²⁷ Dellia Mila Vernia dan Loecita Sandiar, "Peranan Kompetensi Kerja Terhadap Kepuasan Kerja Dan Kinerja" 6, no. 2 (April 2020): 9.

menjalankan tugas dan tanggung jawab yang diberikan sesuai dengan hasil yang diharapkan. Menurut Mangkuengara, elemen dari kompetensi berhubungan dengan pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan yang secara langsung berdampak pada kinerja dan mencakup:

- a. Pengetahuan dalam bidang yang telah ditentukan.
- b. Kemampuan yang dimiliki sesuai dengan keahlian.
- c. Keterampilan merupakan keterampilan yang menunjukkan sistem atau urutan perilaku yang secara fungsional berhubungan dengan pencapaian tujuan kinerja.²⁸

2. Aspek Kompetensi Keagamaan (Madrasah Tsanawiyah)

Standar isi Kompetensi keagamaan pada Madrasah Tsanawiyah meliputi:

a. Al-Quran dan Hadits

Menekankan pada kemampuan untuk membaca, menulis, dan menerjemahkan Al-Quran dengan baik dan benar.

b. Keimanan

Menekankan pada kemampuan untuk memahami serta mempertahankan keyakinan, menghayati dan mengamalkan nilai-nilai Asma'ul Husna sesuai dengan kemampuan peserta didik.

c. Akhlak

Menekankan pada penerapan sikap terpuji dan menghindari akhlak tercela.

²⁸ Vernia dan Sandiar, "Peranan Kompetensi Kerja Terhadap Kepuasan Kerja Dan Kinerja" 94.

d. Fiqih Ibadah

Menekankan pada tata cara melaksanakan ibadah dan muamalah antar manusia yang sesuai dan benar.

e. Sejarah dan Kebudayaan Islam

Kemampuan untuk mengambil hikmah dari peristiwa sejarah Islam, menjadikan tokoh-tokoh muslim sebagai teladan, serta mengaitkannya dengan isu sosial untuk melestarikan dan mengembangkan budaya serta peradaban Islam.²⁹

Berdasarkan hal tersebut, dalam penelitian ini berfokus pada aspek fiqih sebagai program keagamaan pada fase D (Kelas VII, VIII, dan IX) Madrasah Tsanawiyah. Dengan capaian pembelajaran sebagai berikut:³⁰

1.1 Capaian Pembelajaran Fiqih Fase D

Elemen	Capaian Pembelajaran
Fiqih Ibadah	Memahami tata cara beribadah yang benar dan tepat dalam beribadah kepada Allah melalui pengkajian dalil <i>naqli</i> dan <i>aqli</i> , termasuk cara menyucikan hadas dan najis, berbagai macam salat serta pengecualiannya, mengerti arti dari bacaan dalam salat, berbagai macam sujud, puasa di bulan Ramadhan dan sunnah-sunnah yang menyertainya, berbagai jenis sedekah dan zakat, peraturan mengenai kurban dan aqiqah, pelaksanaan ibadah haji dan umrah serta

²⁹ Kementerian Agama Republik Indonesia, "Standar Nasional Pendidikan Agama Islam No. 211", 2011.

³⁰ Kementerian Agama Republik Indonesia, "Capaian Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Dan Bahasa Arab Kurikulum Merdeka Pada Madrasah", 2024, 50.

	<p>macam-macamnya. Pengelompokan makanan, minuman, dan hewan sebagai halal atau haram, serta tata cara pemulasaran jenazah.</p>
Fiqih Muamalah	<p>Memahami konsep islam tentang kepemilikan dan berbagai cara perpindahan dan pembagiannya, termasuk dalam transaksi seperti jual beli, <i>Khiyar</i>, <i>Qiradl</i>, larangan Riba, <i>Ariyah</i>, <i>Wadi'ah</i>, perjanjian utang, gadai, <i>Hiwalah</i>, <i>Ijarah</i>, maupun ketentuan warisan.</p>

3. Baca Tulis Kitab Kuning

Baca tulis kitab kuning merupakan kemampuan peserta didik dalam membaca, memahami, serta menuliskan kembali isi kitab berbahasa Arab klasik yang tidak berharakat. Kitab kuning adalah kitab-kitab karya ulama salaf yang menjadi rujukan utama dalam pembelajaran keislaman, khususnya dalam bidang fiqih, tafsir, hadis, nahwu, dan sharaf. Kemampuan baca tulis kitab kuning tidak hanya berfokus pada kemampuan membaca teks Arab, tetapi juga mencakup kemampuan memahami struktur bahasa Arab, menerjemahkan, serta menjelaskan isi kandungan kitab yang dipelajari. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam penelitian Asep Rahmatullah dan Nur Voni bahwa pembelajaran kitab kuning dilakukan melalui proses membaca, memaknai, dan memahami isi kitab menggunakan kaidah nahwu dan sharaf secara bertahap.³¹

Pembelajaran baca tulis kitab kuning menjadi bagian penting dalam pendidikan pesantren dan madrasah karena berfungsi untuk meningkatkan

³¹ Asep Rahmatullah, "Strategi Pembelajaran Membaca Kitab Kuning di Kelas 3 Madrasah Diniyah Wustho di Pondok Pesantren Nurul Huda Sukaraja", *Jurnal Pendidikan Islam Nusantara* 01, no. 02 (2022): 89–90.

pemahaman peserta didik terhadap sumber ajaran Islam secara langsung. Melalui pembelajaran kitab kuning, peserta didik diharapkan mampu memahami hukum-hukum Islam, memperdalam ilmu agama, serta memiliki kemampuan berpikir kritis terhadap materi keagamaan yang dipelajari. Selain itu, pembelajaran kitab kuning juga berperan dalam membentuk karakter religius, kedisiplinan, dan tanggung jawab peserta didik dalam proses belajar.³²

Kemampuan baca tulis kitab kuning dapat dilihat melalui beberapa indikator, yaitu kemampuan membaca teks Arab tanpa harakat sesuai kaidah nahwu dan sharaf, kemampuan memahami makna kosakata dan isi teks, kemampuan menerjemahkan atau memberi makna pada kitab, serta kemampuan menjelaskan isi kandungan kitab secara tepat. Dalam praktik pembelajaran, kemampuan tersebut dikembangkan melalui latihan membaca, memahami kaidah bahasa Arab, dan pembiasaan menulis makna kitab secara berkelanjutan. Penelitian tentang implementasi metode *Al-Miftah Lil 'Ulum* menunjukkan bahwa penguasaan dasar nahwu dan sharaf menjadi faktor penting dalam meningkatkan kemampuan membaca kitab kuning santri.³³

Pembelajaran baca tulis kitab kuning dilaksanakan melalui beberapa metode, seperti metode bandongan, sorogan, hafalan, dan metode Al-Miftah Lil 'Ulum. Metode bandongan dilakukan dengan cara guru membaca dan

³² Muhammad Hasbul Wafa and Akhsanul Fuadi, "Strategi Pembelajaran Madrasah Diniyah Salafiyah IV Al Munawwir Dalam Meningkatkan Kualitas Membaca Kitab", *Literasi: Jurnal Ilmu Pendidikan* 15, no. 1 (2024): 53–54, [https://doi.org/10.21927/literasi.2024.15\(1\).53-62](https://doi.org/10.21927/literasi.2024.15(1).53-62).

³³ Sinta Dina Islamiyah and Yazidul Busthomi, "(Studi Multisitus Di Pondok Pesantren Miftahul Ulum Ru4 Putra Dan Pondok Pesantren Miftahul Ulum RU4 Putri Malang)", *Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 11, no. 01 (2026): 2–4.

menjelaskan isi kitab, sedangkan peserta didik menyimak serta memberi makna pada kitab yang dipelajari. Adapun metode sorogan dilakukan dengan cara peserta didik membaca kitab di hadapan guru untuk mendapatkan koreksi secara langsung.

Pembelajaran baca tulis kitab kuning dilaksanakan melalui beberapa metode, seperti metode bandongan, sorogan, hafalan, dan metode *Al-Miftah Lil 'Ulum*. Metode bandongan dilakukan dengan cara guru membaca dan menjelaskan isi kitab, sedangkan peserta didik menyimak serta memberi makna pada kitab yang dipelajari. Adapun metode sorogan dilakukan dengan cara peserta didik membaca kitab di hadapan guru untuk mendapatkan koreksi secara langsung.³⁴

D. Program Kelas Superior (Progres)

1. Pengertian Program

Program diartikan sebagai sekumpulan kegiatan atau serangkaian aktivitas yang menunjukkan pelaksanaan suatu kebijakan, berlangsung secara berkesinambungan, dan terjadi dalam suatu institusi yang melibatkan banyak orang. Program mencakup seluruh tindakan yang diambil oleh individu dengan tujuan untuk mencapai hasil atau dampak; program dapat berupa sesuatu yang nyata, seperti kurikulum, atau sesuatu yang tidak terlihat, seperti prosedur.³⁵

³⁴ Moh Ikhsani And Samsul Hadi Mungawan, "Pelatihan Membaca Kitab Kuning Bagi Santri Madrasah Diniyah Roudlotul Huda Blitar", *EL-KHIDMAH: Jurnal Diseminasi Pengabdian Kepada Masyarakat* 1 (2023): 29–31.

³⁵ Ahmad Mukhlisin. "Evaluasi Program Kelas Unggulan di MIN 1 Medan", *Jurnal Dirosah Islamiyah* 6, no. 3 (2 September 2024): 961.

Sebuah program terdiri dari langkah-langkah individu yang diperlukan untuk menjalankan sejumlah kegiatan dan mencakup tindakan yang harus dilakukan guna meraih tujuan, hal ini merupakan syarat pertama untuk suksesnya penerapan langkah-langkah tersebut. Program ini memfasilitasi pelaksanaan karena mencakup berbagai elemen, antara lain :

- a. Terdapat tujuan yang ingin dicapai.
- b. Adanya kebijaksanaan-kebijaksanaan yang diambil dalam mencapai tujuan itu.
- c. Terdapat ketentuan yang harus ditaati dan langkah-langkah yang perlu diselesaikan.
- d. Terdapat perkiraan anggaran yang dibutuhkan.
- e. Terdapat strategi dalam pelaksanaan.³⁶

2. Pengertian Kelas Progres (Program Kelas Superior)

Progres memiliki arti berkembang, kata Progres dalam hal ini merupakan sebuah singkatan yang dijabarkan menjadi Program Kelas Superior. Dalam bidang psikologi, kata superior digunakan untuk menggambarkan sekelompok individu yang menunjukkan tingkat kecerdasan yang tinggi atau pencapaian akademik yang lebih baik dari yang umum, dengan skor IQ berkisar antara 120 hingga 129 berdasarkan ujian kecerdasan resmi yang dilakukan oleh ahli yang berkompeten.³⁷ Namun dalam hal ini kelas superior adalah kelas yang terdapat peserta didik yang

³⁶ Mansyur Hidayat Pasaribu. "Implementasi Sebuah Program Berbasis Riset Aksi Dalam Meningkatkan Kualitas Program", *Education Achievement : Journal of Science and Research* 2, no. 1 (March 2021): 40.

³⁷ Lia Ratna Wulan, "*Underachievement* Pada Anak Superior Di Kelas Akselerasi SMP Muhammadiyah 2 Yogyakarta" (Universitas Negeri Yogyakarta, 2014), 11–12.

memiliki kemampuan lebih yang berasal dari seleksi penerima peserta didik baru yang kemudian dijadikan dalam beberapa kelas tertentu dengan berbagai program untuk menunjang kemampuan tersebut.

Istilah superior sama artinya dengan kelas berprestasi dan merujuk pada kelompok siswa berbakat yang menunjukkan tingkat kecerdasan di atas rata-rata dalam tiga kriteria penilaian dan khususnya dikelompokkan bersama. Pengelompokan ini bertujuan untuk membantu siswa-siswa tersebut dalam mengembangkan kecerdasan, kemampuan, keterampilan, dan potensi mereka secara optimal, sehingga, sesuai dengan konsep unggul, mereka memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang terbaik.³⁸

Sebaliknya, Agus Supriyono dari Direktorat Pendidikan Dasar menjelaskan bahwa sekelompok siswa dikelompokkan dalam kelas tertentu berdasarkan prestasi mereka yang luar biasa dan mendapatkan kurikulum yang sesuai yang telah dirancang serta mencakup materi tambahan dalam beberapa pelajaran tertentu.³⁹

Pembagian peserta didik menjadi kelompok memiliki tujuan untuk menciptakan keadaan yang seragam bagi seluruh siswa di kelas. Kondisi yang sama dapat memudahkan memberikan layanan pendidikan, sehingga dapat mengoptimalkan proses pembinaan siswa dalam mengembangkan kecerdasan, kemampuan, keterampilan, dan potensinya. Sasaran dari pengelompokan berdasarkan kemampuan adalah sebagai berikut:

³⁸ Suresmi, "Implikasi Pengelolaan Pembelajaran Bermutu Pada Kelas Unggulan", *Tadbir : Jurnal Studi Manajemen Pendidikan* 4, no. 2 (30 November 2020): 274.

³⁹ Agus Supriyono, "Penyelenggaraan Kelas Unggulan Di SMA Negeri 2 Ngawi", *Tesis, Universitas Sebelas Maret. Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2009, 13.*

- a. Mempersiapkan siswa yang berilmu, cerdas, beriman, dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berpengetahuan, terampil, serta sehat jasmani dan rohani.
- b. Memberikan pelayanan kepada siswa untuk mengembangkan bakat dan kemampuan yang dimilikinya.
- c. Memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menguasai ilmu pengetahuan dan keterampilan lebih cepat sesuai dengan ketentuan kurikulum.
- d. Menyiapkan lulusan menjadi peserta didik yang unggul dalam pengetahuan, karakter dan keterampilan berdasarkan tingkat perkembangannya.⁴⁰

⁴⁰ Elfa Diana, "Mnajemen Program Kelas Unggul Untuk Meningkatkan Daya Saing Di MAN 1 Bandar Lampung" (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2024), 42–43.